



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

ASNI, Pekerjaan : Karyawan/Honorer, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir :

Kendari, 18 Januari 1992, Tempat Tinggal : Jalan Gunung Jati, RT/RW. 003/002, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi- Saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 4 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Januari 2024, dibawah Nomor Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kdi yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rommy Afandhi 08 Mei 2016 dengan akta perkawinan Nomor 243/06/XII/2019;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan yang bernama Ratu Mikhaila Axzalea Calizha, lahir di Kendari pada tanggal 12 Januari 2017 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 7471-LT-20042017-0036;
3. Bahwa nama Pemohon pada akta kelahiran anak ada penulisan yang seharusnya Asni tetapi tertulis Rista jadi Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dan juga ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama Ratu Mikhaila Axzalea Calizha menjadi Ratu Mikhaila Afandhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk melakukan perubahan Akta Kelahiran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus izin penetapan dari hukum Pengadilan Negeri Kendari;

Untuk memenuhi permohonan dan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan dan mengganti nama Pemohon pada Akta kelahiran anak dari Rista menjadi Asni dan mengganti nama anak pemohon yang semula Ratu Mikhaila Axzalea Calizha menjadi Ratu Mikhaila Afandhi;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah diberi aturan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan akta kelahiran baru terhadap anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah dibacakan serta diterangkan maksud dari permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7471020701120002 atas nama Kepala Keluarga Rommy Afandhi, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asni, NIK 7471075801920002, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rommy Afandhi, NIK 7471021404830001, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 243/06/XII/2019, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-20042017-0036 tanggal 20 April 2017 atas nama Ratu Mikhaila Axzalea Calizha, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi Asfiani

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dan nama ibu dari anak Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghendaki perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Ratu Mikhaila Axzalea Calizha menjadi Ratu Mikhailah Afandhi dan perubahan nama ibu dari Ratu Mikhaila Axzalea Calizha yang semula bernama Rista menjadi Asni;
- Bahwa setahu Saksi, nama suami Pemohon yaitu Rommy Afandhi;
- Bahwa jumlah anak Pemohon dari pernikahannya dengan Rommy Afandhi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Ratu Mikhaila Axzalea Calizha dan Eshan Rayan Al Tair;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari semula bernama Ratu Mikhaila Axzalea Calizha menjadi Ratu Mikhaila Afandhi dan nama orang tua (ibu) anak tersebut dari Rista menjadi Asni;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon ingin merubah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari semula bernama Ratu Mikhaila Axzalea

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calizha menjadi Ratu Mikhaila Afandhi dan nama orang tua (ibu) anak tersebut dari Rista menjadi Asni;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-5) serta 1 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Asfiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-20042017-0036 tanggal 20 April 2017 atas nama Ratu Mikhaila Axzalea Calizha;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Rommy Afandhi pada tanggal 8 Mei 2016 dan dikaruniai 2 (dua) keturunan yang diberi nama Ratu Mikhaila Axzalea Calizha dan Eshan Rayan Al Tair;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Ratu Mikhaila Axzalea Calizha menjadi Ratu Mikhaila Afandhi dan nama orang tua (ibu) dari anak tersebut dari Rista menjadi Asni;
4. Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, tertulis nama orang tua (ibu) dari anak yang bernama Ratu Mikhaila Axzalea Calizha adalah Rista dan Pemohon ingin merubah pula nama tersebut menjadi Asni;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok Permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan Kompetensi/Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Gunung Jati, RT/RW. 003/002, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara (*vide bukti P-1, P-2 dan P-3*), yang masuk ke dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, maka Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, ditegaskan pula bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian identitas seseorang adalah hak setiap orang dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karenanya perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon dari orang tua (ibu) dari nama Rista menjadi Asni dan nama anak Pemohon yang semula Ratu Mikhaila Axzalea Calizha menjadi Ratu Mikhaila Afandhi layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatitkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengganti nama Pemohon pada Akta kelahiran anak dari Rista menjadi Asni dan mengganti nama anak Pemohon yang semula Ratu Mikhaila Axzalea Calizha menjadi Ratu Mikhaila Afandhi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatatkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada: hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh saya, Wahyu Bintoro, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dengan dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Fransiska Soko, S.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. 75.000,00  |
| 3. Meterai Penetapan | : | Rp. 10.000,00  |
| 4. Redaksi Penetapan | : | Rp. 10.000,00  |
| Jumlah               | : | Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); |

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)